



PENETAPAN

Nomor: 415/Pdt.G/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: xxxx@gmail.com selanjutnya disebut **Pemohon** ;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 415/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal 25 Juni 2024 dengan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2023 yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 6 hal., Penetapan No. 415/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1810051052023001, tertanggal 02 Mei 2023;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka dengan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak Juni 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri karena menolak memberikan nafkah batin kepada Pemohon;

b. Termohon sering bersikap egois dan tidak bisa menerima saran atau nasihat dari Pemohon;

c. Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 15 Agustus 2023 yang disebabkan karena Termohon tidak ada perubahan sama sekali, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Sedangkan Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan telah berpisah hingga saat ini;

7. Bahwa dengan demikian antara Pemohon dan termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan sudah

Hal. 2 dari 6 hal., Penetapan No. 415/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah sejak 15 Agustus 2023 hingga saat ini atau selama kurang lebih 10 bulan;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

10. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu C.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Pringsewu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaa Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat serta saran dan atas saran tersebut kemudian Pemohon menyampaikan permohonan

Hal. 3 dari 6 hal., Penetapan No. 415/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan di depan sidang tanggal 25 Juli 2024 menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Pemohon telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut permohonan cerainya hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. maka berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama, yang menentukan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini belum masuk pada proses pemeriksaan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan permohonan cerai dimaksud;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menetapkan bahwa perkara Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Prw dicabut dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pringsewu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (I) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 hal., Penetapan No. 415/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Prw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Nurman Ferdiana, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor: 415/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 25 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Huda, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon** ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Devina Mahmudah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Nurman Ferdiana, S.H., M.H.

Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 hal., Penetapan No. 415/Pdt.G/2024/PA.Prw



Panitera Pengganti,

Nurul Huda, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp32.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal., Penetapan No. 415/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)